



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muhammad, Sholeh, bertempat tinggal di Jengglong 001/005, Jatisobo, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 18 Juli 2023 dengan Register Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan HANDAYANI;
2. Bahwa ibu pemohon yang bernama HANDAYANI yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 05 Juni 1955 telah meninggal dunia di Sukoharjo pada tanggal 11 Mei 1994 karena sakit.
3. Bahwa tentang kematian ibu pemohon HANDAYANI belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Sukoharjo.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian almarhum ibu HANDAYANI tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian HANDAYANI yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 05 Juni 1955 telah meninggal dunia di Sukoharjo pada tanggal 11 Mei 1994.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Sukoharjo untuk mencatatkan tentang akta Kematian HANDAYANI tersebut sebagaimana mestinya.
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan di bacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311071105940004, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3311071905200003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Sholeh, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3311071604180003 atas nama Kepala Keluarga Achmad Solichin, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3311071909110001 atas nama Kepala Keluarga Widodo, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2437/TP/2001 atas nama Muhammad Sholeh, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Nomor 474.2/1509/2023, perihal penerbitan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Juli 2023, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitu bukti **P-1** sampai dengan **P-7** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ramelan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Dalimin dan Sri Handayani atau Handayani;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Handayani telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 dikarenakan sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Dalimin juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2003 dikarenakan sakit;
- Bahwa pada saat Ibu dan ayah Pemohon meninggal dunia saksi datang melayat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kematian Ibu dan ayah Pemohon yang akan dipergunakan untuk bagi waris diantara para ahli waris Dalimin dan Handayani;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus akta kematian ibu Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo namun tidak dapat di proses karena NIK Ibu Pemohon tersebut sudah tidak terdaftar dalam database SIAK (Sistem Informasi Astrasi Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa dari perkawinan Dalimin dan Handayani dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Muhammad Sholeh (Pemohon), Anis Sholikhah, dan Achmad Solichin;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Suliym;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Dalimin dan Sri Handayani atau Handayani;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Handayani telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 dikarenakan sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Dalimin juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2003 dikarenakan sakit;
- Bahwa pada saat Ibu dan ayah Pemohon meninggal dunia saksi datang melayat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kematian Ibu dan ayah Pemohon yang akan dipergunakan untuk bagi waris diantara para ahli waris Dalimin dan Handayani;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus akta kematian ibu Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo namun tidak dapat di proses karena NIK Ibu Pemohon tersebut sudah tidak terdaftar dalam database SIAK (Sistem Informasi Astrasi Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa dari perkawinan Dalimin dan Handayani dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Muhammad Sholeh (Pemohon), Anis Sholikhah, dan Achmad Solichin;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon bernama Handayani yang meninggal dunia di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 11 Mei 1994 karena sakit pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon sedangkan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok Permohonan Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penangan Perkara Perdata Mahkamah Agung RI perihal Permohonan (halaman 43, point 1) permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sholeh dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Sholeh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jengglong 001/005, Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dalam Pasal 44 ayat (1) disebutkan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*", Ayat (2) disebutkan "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 65 disebutkan *"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2437/TP/2001 dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dalimin dan Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-7** yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama Handayani telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 karena sakit di Kabupaten Sukoharjo dan Bapak Pemohon yang bernama Dalimin juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2003;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri pada pokoknya saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Handayani untuk keperluan bagi waris diantara para ahli waris Dalimin dan Handayani. Pemohon pernah mengurus akta kematian ibu Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo namun tidak dapat di proses karena NIK Ibu Pemohon tersebut sudah tidak terdaftar dalam database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo terlebih dahulu agar Akta Kematian ibu Pemohon tersebut dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena Pemohon adalah anak kandung Alm.Dalimin dan Alm. Handyani dan kematian dari Ibu Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan baru akan dicatatkan tetapi terkendala dengan NIK Alm Handayani sudah tidak terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo maka untuk penerbitan akta kematiannya haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan petitum angka 2 maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar kematian Ibu Pemohon bernama Handayani tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu diterbitkan akta kematiannya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon bernama Handayani yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar kematian ibu Pemohon bernama Handayani tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu diterbitkan akta kematiannya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** oleh **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Warsidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidi, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Rincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)